



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN, PETERNAKAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya di bidang pembibitan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN, PETERNAKAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.

5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
6. Tanaman Hortikultura adalah semua jenis tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman bunga/hias dan Tanaman Obat Keluarga (Toga) di sawah, tegal dan pekarangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Sub Unit Pembibitan Tanaman Hortikultura ;
 - d. Sub Unit Pembibitan Tanaman Penghijauan ;
 - e. Sub Unit Pembibitan Perikanan dan Peternakan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembibitan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program ;
- b. pelaksanaan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih ;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik ;
- d. pemberian pelayanan dan pembelajaran pembibitan ;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pembibitan ;
- f. pelaksanaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional ;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan ;
- c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban ;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Pembibitan Tanaman Hortikultura**

Pasal 8

Sub Unit Pembibitan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih ;
- b. memberikan pelayanan dan pembelajaran pembibitan ;
- c. melaksanakan usaha untuk pengembangan fasilitas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Unit Pembibitan Tanaman Penghijauan**

Pasal 9

Sub Unit Pembibitan Tanaman Penghijauan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih ;
- b. memberikan pelayanan dan pembelajaran pembibitan ;
- c. melaksanakan usaha untuk pengembangan fasilitas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Sub Unit Pembibitan Perikanan dan Peternakan**

Pasal 10

Sub Unit Pembibitan Perikanan Dan Peternakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih ;

- b. memberikan pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
- c. melaksanakan usaha untuk pengembangan fasilitas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UTPD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2007**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 3


**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

**Pembina
NIP. 510 100 822**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 JANUARI 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
BALAI PEMBIBITAN**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.
Pembina
NIP. 510 100 822